



## PERJANJIAN KERJA SAMA

*(Memorandum Of Agreement)*

ANTARA

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

**TAMAN WISATA EDUKASI TUGU PARK**

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SUMBER DAYA ALAM,  
DAN PELAYANAN DI TAMAN WISATA EDUKASI TUGU PARK**

NOMOR: 808/040.4/KS.01.01/VIII/2024

NOMOR: 004/SK/VIII/2024

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Kadiri dan Taman Wisata Edukasi Tugu Park Nomor 341/040.1-MoU/B Uniska/VII/2024 dan 003/SK/VII/2024 dan sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada hari Minggu tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-08-2024) bertempat di Tulungagung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Ir. Edy Soenyoto, M.MA**

Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri, yang disebut **PIHAK PERTAMA.**

**2. Dra. Yanu Fenina Yunta Yunti,  
MMPd**

Direktur Taman Wisata Edukasi Tugu Park, yang berkedudukan di Jalan Arjuna 105, Ds. Tugu, Kec Sendang, Kab. Tulungagung, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya

2. PIHAK KEDUA

TAMAN WISATA EDUKASI TUGU PARK

Nama : Dra. Yanu Fenina Yunta Yunti, MMPd

Alamat : Jalan Arjuna 105, Ds. Tugu, Kec Sendang, Kab. Tulungagung

Jabatan : Direktur

Tlp. : +6285293500999

**PASAL 7  
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini beserta addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**


**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI,**



Ir. Edy Soenyoto, M.MA  
Dekan

**PIHAK KEDUA**

**TAMAN WISATA EDUKASI TUGU PARK  
KABUPATEN TULUNGAGUNG,**



Dra. Yanu Fenina Yunta Yunti, MMPd  
Direktur

bertindak dan atas nama Taman Wisata Edukasi Tugu Park, yang disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 PRINSIP KERJA SAMA**

Prinsip kerja sama ini adalah saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan bermanfaat dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Pelayanan di Taman Wisata Edukasi Tugu Park.

#### **PASAL 2 TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan kerja sama ini:

1. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Taman Wisata Edukasi Tugu Park.
2. Untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam di Taman Wisata Edukasi Tugu Park.
3. Untuk memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama terutama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi seperti Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-08-2024) sampai dengan tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-08-2025) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan,
2. Penelitian,
3. Pengabdian kepada Masyarakat,
4. Kegiatan lain yang diperlukan di kemudian hari.

## **PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

## **PASAL 6 FASILITAS DAN PEMBIAYAAN**

Fasilitas dan pembiayaan untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

## **Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

## **Pasal 8 KORESPONDENSI**

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar **PARA PIHAK**, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

### **1. PIHAK PERTAMA**

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Endro Puji Astoko, S.P., M.MA

Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri

Jabatan : Penanggung Jawab Kerja Sama Fakultas Pertanian

Telp. : (0354) 683243

E-mail : kerjasama@uniska-kediri.ac.id



## PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum Of Agreement)

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

DENGAN

TAMAN WISATA EDUKASI TUGU PARK

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SUMBER DAYA ALAM,  
DAN PELAYANAN DI TAMAN WISATA EDUKASI TUGU PARK**

NOMOR: 008/040.4/KS.01.01/VIII/2024

NOMOR: 004/SK/VIII/2024

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Kadiri dan Taman Wisata Edukasi Tugu Park Nomor 341/040.1-MoU/B Uniska/VII/2024 dan 003/SK/VII/2024 dan sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada hari Minggu tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-08-2024) bertempat di Tulungagung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Ir. Edy Soenyoto, M.MA**

Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri, yang disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Dra. Yanu Fenina Yunta Yunti,  
MMPd**

Direktur Taman Wisata Edukasi Tugu Park, yang berkedudukan di Jalan Arjuna 105, Ds. Tugu, Kec Sendang, Kab. Tulungagung, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya

bertindak dan atas nama Taman Wisata Edukasi Tugu Park, yang disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 PRINSIP KERJA SAMA**

Prinsip kerja sama ini adalah saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan bermanfaat dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Pelayanan di Taman Wisata Edukasi Tugu Park.

## **PASAL 2 TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan kerja sama ini:

1. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Taman Wisata Edukasi Tugu Park.
2. Untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam di Taman Wisata Edukasi Tugu Park.
3. Untuk memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama terutama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi seperti Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-08-2024) sampai dengan tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-08-2025) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan,
2. Penelitian,
3. Pengabdian kepada Masyarakat,
4. Kegiatan lain yang diperlukan di kemudian hari.

## **PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

## **PASAL 6 FASILITAS DAN PEMBIAYAAN**

Fasilitas dan pembiayaan untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

## **Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

## **Pasal 8 KORESPONDENSI**

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar **PARA PIHAK**, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

1. **PIHAK PERTAMA**  
FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI  
Nama : Endro Puji Astoko, S.P., M.MA  
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri  
Jabatan : Penanggung Jawab Kerja Sama Fakultas Pertanian  
Telp. : (0354) 683243  
E-mail : kerjasama@uniska-kediri.ac.id

2. PIHAK KEDUA

TAMAN WISATA EDUKASI TUGU PARK

Nama : Dra. Yanu Fenina Yunta Yunti, MMPd

Alamat : Jalan Arjuna 105, Ds. Tugu, Kec Sendang, Kab. Tulungagung

Jabatan : Direktur

Tlp. : +6285293500999

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini beserta addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

**FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM KADIRI,**



**Ir. Edy Soenyoto, M.MA**

**Dekan**

**PIHAK KEDUA**

**TAMAN WISATA EDUKASI TUGU PARK**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG,**



**Dra. Yanu Fenina Yunta Yunti, MMPd**

**Direktur**